

Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)

Yasmin Afnan Solekha

*Jurusan Akutansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan*

Email: yasminafnansolekha@mhs.iainpekalongan.ac.id

Alisa Qotrunnada Murdianah

*Jurusan Akutansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan*

Email: alisagotrunnadamurdianah@mhs.iainpekalongan.ac.id

Nofia Sri Lestari

*Jurusan Akutansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan*

Email: nofiasrilestari@mhs.iainpekalongan.ac.id

Rinda Asytuti

*Jurusan Akutansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan*

Email: rinda.asytuti@iainpekalongan.ac.id

Received: 6 April 2021, Accepted: 22 May 2021, Published: 24 May 2021

ABSTRACT

The purpose of the research to dig deeper into the concepts and theories of Baitul Maal Wa Tamwil, because it is based on the fact that occurs in the environment that BMT has shown its success which has been widespread in almost all regions of Indonesia, proven in 2016 reaching 6000 units of BMT and finding good prospects. This type of research is qualitative, supported by data taken in a secondary way using literature study. To support the research, the authors processed the data using Ms. Excel. BMT is a sharia microfinance institution as a non-governmental organization that collects and manages funds according to sharia principles in order to achieve financial and humanitarian economic goals or to achieve mashlahah. BMT does not only focus on financial activities but also social virtue activities. BMT refers to the authoritative source of Islam, Law no. 25 1992 concerning cooperatives and the DSN-MUI fatwa. The source of finance comes from customers and the results of operating income. Customer funds are then managed using sharia financing and contracts, the profits are known as profit sharing. BMT must always conduct evaluations so that the operational system and its resources are better and continue to disseminate information to the community.

Keywords: LKMS, BMT, Economic

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait konsep dan teori dari Baitul Maal Wa Tamwil, sebab didasarkan atas kenyataan yang terjadi dilingkungan bahwa BMT menunjukkan keberhasilannya yang telah tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia, terbukti pada tahun 2016 mencapai 6000 unit BMT dan mendapati prospek yang baik. Jenis penelitian kualitatif, didukung oleh data yang diambil secara sekunder menggunakan studi pustaka. Untuk mendukung penelitian, penulis mengolah data menggunakan Ms. Excel. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah sebagai swadaya masyarakat yang menghimpun dan mengelola dana sesuai prinsip syariah demi tercapainya tujuan ekonomi keuangan serta kemanusiaan atau mencapai kemashlahatan. BMT tidak hanya berfokus pada aktivitas keuangan saja melainkan juga aktivitas kebajikan sosial. BMT mengacu pada sumber otoritatif Islam, UU No. 25 1992 tentang koperasi dan fatwa DSN-MUI. Sumber keuangan berasal dari nasabah dan hasil pendapatan operasional. Dana nasabah kemudian dikelola menggunakan pembiayaan dan akad syariah, keuntungan dinamakan sebagai bagi hasil. BMT harus selalu melakukan evaluasi supaya sistem operasional dan sumber dayanya lebih baik serta terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: LKMS, BMT, Ekonomi

PENDAHULUAN

Berkembangnya kebutuhan kehidupan membuat manusia melakukan apapun untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Meminjam dana dari pihak manapun tanpa memikirkan aspek halal haram dan sah tidaknya, seperti riba dan rentenir. Seperti yang dikatakan oleh (Sanwani et al., 2017) dalam jurnalnya, bahwa kebanyakan masyarakat dalam memperoleh modal atau bantuan dana masih menggunakan lembaga pelepas, yang dijalankan tanpa adanya nilai keadilan dan ekonomi. Penggunaan sistem ini memang tidak membutuhkan proses yang lama, namun untuk jangka waktu kedepan dapat merugikan pihak peminjam dana atau dapat diartikan bahwa pemilik modal atau dana akan melipatgandakan uang yang telah dipinjamkan sebab berlandaskan atas *time value of money*. Dari tahun ke tahun sistem ini semakin banyak digunakan yang berujung atau berimbas kepada penurunan ekonomi manusia.

Sistem riba membuat pemerintah semakin risau. Disatu sisi karena sistem tersebut terlarang oleh agama Islam dan disisi lain membuat derajat hidup manusia semakin menurun. Banyak harapan supaya pemangku kekuasaan dapat cepat menangani kondisi seperti ini. Dan pada akhirnya terbentuk sebuah lembaga yang berjalur syariah yang hadir dimasyarakat untuk mengobati keresauan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan (Isnaini, 2017), hadirnya perbankan syariah sebab pemerintah prihatin banyak masyarakat yang terperangkap oleh kasus rentenir. Lembaga perbankan syariah menjalani segala aktivitas pendanaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Lembaga perbankan ini beroperasi sebagai penghimpun dan penyaluran dana masyarakat.

Namun hadirnya LKS lambat laun masih menimbulkan kejanggalan. Lembaga LKS tidak dapat menampung seluruh lapisan masyarakat. LKS tidak dapat dijangkau dan diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha mikro (Permana, 2019). Pelaku usaha mikro yang membutuhkan suntikan modal agar dapat merintis usaha dirasa masih belum memenuhi kriteria penerima modal, sebab adanya kekhawatiran pihak lembaga keuangan jika terjadi keterlambatan atau kemacetan atas pengembalian dana.


Atas dasar itulah yang membuat pemerintah dan para pihak berpikir untuk dapat mendirikan sebuah lembaga yang bernaung dibawah lembaga keuangan mikro berprinsip

syariah agar dapat dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah. LKM dapat diakses oleh pihak yang tidak bisa dijangkau oleh lembaga perbankan (Permana, 2019). Menurut (N. Dewi, 2017) pemerintah membentuk LKM agar kemiskinan dapat diminimalisir, sebab lembaga ini berfokus pada alokasi pengusaha kecil atau masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Sebuah lembaga yang dapat memberdayakan ekonomi umat dan meningkatkan serta membantu ekonomi atau para pelaku usaha yang membutuhkan modal dibawah naungan koperasi. Sebuah lembaga yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam menyimpan harta tanpa adanya sistem bunga supaya harta tersebut dapat lebih dimanfaatkan. Lembaga tersebut tidak lain adalah BMT. BMT merupakan salah satu bentuk dari LKM yang berprinsip islam (N. Dewi, 2017)

BMT atau *Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk keuangan dan sosial (penyaluran ZIS). Lembaga yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan kemashlahatan tanpa memikirkan keuntungan semata. Menggunakan akad dalam setiap kegiatannya. Lembaga BMT hadir untuk pertama kali pada tahun 1992. Respon masyarakat sangat baik dan terbukti lambat tahun BMT sudah tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Persebarannya mayoritas berada di dekat pasar yakni sebesar 70%, dekat kawasan penduduk 15%, 9% dekat masjid, 4% dekat kawasan pesantren atau pertokoan, dan 2% dekat industri (Nugraheni, 2018). Namun *detail* jumlah BMT sampai saat ini belum bisa dipastikan. Hanya tercatat pada tahun 2013 perkembangan BMT di Jawa tengah mencapai 513.447 unit, Jawa Barat sebanyak 637 unit, dan Jawa Timur tersebar 600 unit (Sakti, 2013).

Hadirnya BMT membawa dampak yang baik bagi masyarakat dan bagi BMT itu sendiri. Tercapainya keberhasilan dalam pemberian dana kredit kepada masyarakat yang mencapai 1,9% dari seluruh pengkreditan di perbankan Indonesia (Mujiono, 2017).

Perkembangan UMKM Periode 2021



Sumber: Data diolah

Dan prospek dari masyarakat adalah para pelaku usaha terbantu atas bantuan dana yang diberikan oleh BMT. Data diatas merupakan data yang jumlah UMKM yang telah terdaftar dalam Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia (*Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, n.d.*). Atas campur tangan lembaga BMT, berhasil meningkatkan UMKM di provinsi Jawa Timur sebanyak 7.559.051, Jawa tengah 425.728, Jawa Barat 1.061.560, sehingga total UMKM sekarang mecapai 9 juta. Dengan begitu BMT telah mencapai tujuan yang diharapkan, yakni memberdayakan ekonomi umat. Selain bidang keuangan, BMT juga berhasil dalam

penyaluran dana sosialnya, hal ini dibuktikan penelitian yang dilakukan (Ismanto, 2015) bahwa BMT sejahtera Pekalongan rutin melaporkan pengelolaan dananya dan justru bekerja sama dengan Dompot Dhuafa.

Hal ini membuktikan bahwa BMT dikatakan sebagai lembaga swadaya masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, bermanfaat bagi dunia dan juga akhirat. Selain capaian yang dipijak oleh BMT, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi agar tetap eksis dimasyarakat dan tetap berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Oleh sebab adanya harapan dan kenyataan yang terjadi dilapangan, maka penulis melakukan penelitian untuk menggali lebih dalam terkait konsep dan teori dari *Baitul Maal Wa Tamwil* dengan judul "*Baitul Maal Wa Tamwil* Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)"

METODE

Jenis penelitian yang diambil adalah kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pencarian makna, menggunakan analisis dan diinterpretasikan melalui pemahaman dari sebuah situasi atau realitas, dalam mengolah data tidak memakai alat statistik (Anggito, 2018) Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan berbagai teori terkait cakupan yang dibutuhkan, kemudian dituangkan dalam bentuk analisis deskriptif.

Data diperoleh melalui data sekunder dengan cara studi pustaka. Data sekunder studi pustaka merupakan data yang didapatkan dari catatan, dokumen, tabel, dan lain-lain yang mana informasi bukan didapatkan langsung dari informan (Siyoto, 2015). Peneliti mencari data melalui literatur buku, jurnal, dan data lain yang dibutuhkan untuk menjembatani keberhasilan penelitian. Terdapat data yang ambil dari Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia yang diolah menggunakan *Ms. Excel* sebagai penunjang data.

LANDASAN TEORI

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan syariah menggunakan prinsip syariah dalam setiap operasionalnya. Lembaga keuangan syariah yang menguntungkan prinsip syariah contohnya ada BTM, BMT, dan koperasi syariah. Negara Indonesia yaitu salah satu negara yang penduduk nya mayoritas beragama islam, sehingga tidak heran jika negara Indonesia banyak lembaga keuangan syariah dengan menggunakan prinsip syariah sesuai dengan ajaran islam. Lembaga keuangan syariah yaitu lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk mendirikan usaha baru dan juga sebagai jasa pinjaman atau tabungan agar masyarakat sekitar dapat mengembangkan usaha karena lembaga keuangan syariah sendiri tidak semata-mata mencari keuntungan melainkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengentaskan kemiskinan di negara Indonesia (Sudarsono, 2003).

Lembaga yang bermula dari adanya rasa empati dari pemerintah dan para ulama Indonesia kepada rakyat Indonesia yang perekonomiannya rendah, dari situ lembaga keuangan syariah menggunakan produknya untuk dapat mengembangkan dan agar masyarakat menengah kebawah dapat terbantu khususnya dalam bidang perekonomian masyarakat (Djazuli, 2002). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang menaungi anak lembaga lain yang berprinsip syariah, berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat dalam bentuk riil maupun

non riil atau berupa dana sosial. Dalam kata lain bahwa LKS bukanlah lembaga yang berprinsip *provit oriented*.

Adanya kehadiran lembaga yang berpijak pada syariah diharapkan dapat meminimalisir praktik riba, membantu perekonomian umat, serta menarik minat masyarakat untuk giat menabung atau berinvestasi. Sehingga dapat dijadikan solusi utama dalam mengedepankan perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Sama halnya yang dikatakan oleh (Muheramtahadi, 2017), bahwa semakin berkembangnya lembaga syariah akan semakin berkurangnya pula praktik rentenir yang beredar dimasyarakat.

Dalam rangka menjamin kepatuhan syariahnya, sudah ada regulasi yang jelas yang menaungi lembaga ini dari DSN-MUI maupun DPS, hingga pada saat ini tercatat 95 fatwa yang membahas terkait bidang keuangan yang telah diterbitkan (Mardian, 2015).

Masih dalam cakupan LKS, LKS ini memiliki lembaga yang sama namun untuk sasaran lebih sempit, yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sama halnya dengan LKS, LKMS merupakan suatu lembaga berprinsip syariah yang memberdayakan pelaku usaha UMKM dan UMK dengan memberikan dana dalam bentuk pinjaman maupun pembiayaan. Dengan kata lain LKMS hanya berfokus pada UMKM dan UMK. Lembaga yang menaungi pelaku usaha mikro dapat meminimalisir kemiskinan (N. Dewi, 2017). Menurut (Mujiono, 2017) pendirian lembaga mikro atas dasar pemberdayaan ekonomi umat dengan mengalokasikan simpanan, pinjaman, dan pembiayaan berbasis *non provit oriented* untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wat Tamwil atau dikenal dengan kata BMT mengandung dua arti, Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Kata "maal" memiliki maksud aktivitas sosial, yaitu penghimpunan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infak, dan Shodaqoh). Sedangkan untuk "tamwil" terkait aktivitas keuangan non profit. BMT tidak hanya berorientasi pada bidang bisnis komersial saja yang kekayaannya memusat hanya untuk kaum atas, justru pendistribusian harta merata secara adil terkhusus bagi kaum menengah kebawah.

Lembaga ini berlandaskan al-quran dan hadist, sehingga seluruh produk, akad, dan operasional lainnya berjalan sesuai syariah. BMT dikatakan sebagai lembaga keuangan syariah non bank dan lembaga keuangan mikro syariah, bertugas mengumpulkan dan mengerahkan dana dari harta umat untuk umat dengan bentuk pembiayaan maupun pinjaman kepada para pengguna, menggunakan sistem bagi hasil. Sasaran utama penyaluran dana diberikan kepada para pemilik usaha kecil dan menengah (Sanwani et al., 2017).

Awal terkonsepnya BMT tahun 1990 dilatar belakangi oleh adanya keresahan masyarakat dan pelaku usaha beridentitas muslim tentang lembaga keuangan berunsur riba dan bunga yang lebih mengedepankan keuntungan tanpa memikirkan aspek kemanusiaan. Selain itu termotivasi oleh Bank Muamalat Indonesia yang belum bisa terjangkau oleh kaum kecil walaupun secara operasional sudah sesuai dengan syariat islam. Akhirnya, atas dedikasi pihak yang terlibat pada tahun 1992 resmi dioperasikan BMT untuk pertama kali, yakni BMT BIK (Bina Insan Kamil). Menanamkan dalam jati dirinya identitas pokok operasional BMT, yaitu pemberdayaan harta umat untuk mencapai kemashlahatan. Lambat laun BMT BIK ini berhasil mengembangkan 100 BMT di ibu kota Jakarta (Mujiono, 2017) Perkembangannya di Indonesia menunjukkan hasil yang positif, tercatat pada tahun 2016 persebaran BMT mencapai 6.000unit (Usnan, 2019). Dipaparkan juga oleh (Ismanto, 2015) bahwa BMT termasuk dalam kategori lembaga terbanyak dibandingkan dengan lembaga keuangan berbasis syariah lainnya.

Sejatinya sampai sekarang BMT belum memiliki badan hukum, melainkan merangkap pada hukum koperasi, UU No 25 Tahun 1992. Walaupun berwadah dan berkedudukan sama, namun kedua lembaga tersebut berbeda. Dari segi persamaannya, koperasi dan BMT

saling menjunjung nilai kemanusiaan dan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Perbedaannya terletak pada skala penghimpunan, penyaluran, dan bagi hasil. Skala BMT lebih luas, semua pihak bebas untuk menyalurkan dan mendapatkan dana. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak penyalur dana dikenal sebagai bagi hasil. Sedangkan dalam koperasi yang terlibat aktivitas hanyalah para anggota saja dan keuntungan hanya menggunakan sistem sisa hasil usaha. Oleh sebab itu terdapat ketidaksesuaian antara kedua lembaga tersebut. (Murdiana, 2016) juga menyatakan hal demikian, bahwa UU koperasi belum selaras dengan aktivitas BMT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Landasan Hukum *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang merangkap sebagai lembaga keuangan mikro syariah. BMT juga disebut sebagai lembaga swadaya masyarakat. Kata *Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki dua arti, “mal” berupa aktivitas sosial dan “tamwil” aktivitas keuangan. Bahwasanya lembaga ini memiliki satu tujuan yakni mencapai kemaslahatan umat, yang diwujudkan dengan cara pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Jadi dapat dikatakan bahwa BMT merupakan sebuah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk simpanan yang nantinya dana tersebut diolah dan dialokasikan ke berbagai pembiayaan, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, pinjaman, maupun pembiayaan kebajikan kepada masyarakat dan para pelaku usaha mikro. Pemberian dana dalam bentuk pinjaman tersebut akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati pada saat terjadinya akad beserta dengan bagi hasil. Begitupun pada penanam modal yang juga akan diberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

Dikatakan juga oleh (Murdiana, 2016) BMT merupakan lembaga yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, yang memiliki penawaran produk dalam bentuk jasa dan keuangan dengan menggunakan berbagai akad syariah dalam segala aktivitasnya. Begitupun menurut (Ahmad & Harahap, 2020) bahwa posisi BMT sebagai badan yang menaungi harta umat untuk mendorong segala kegiatan ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan derajat kehidupan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Suriyana, 2017), Suhwardi K. Lubis berkata dari segi fikih tugas BMT mengelola keuangan negara, baik itu pendapatan maupun pengeluaran.

Lembaga BMT berkedudukan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat untuk membantu meningkatkan derajat ekonomi umat karena lembaga ini bukan hanya berfokus pada bidang riil saja melainkan bidang kemanusiaan. Dana yang dipinjamkan diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha kecil yang didorong adanya berbagai pelatihan, dana sosial yang disalurkan dapat bermanfaat bagi penerima dana, dan bagi penanam dana juga dapat meningkatkan gairah menabung supaya dana yang dimiliki dapat lebih bermanfaat bagi orang lain.

Segala aktivitas operasional sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat akad dalam proses penyaluran dana seperti akad mudharabah, wadiah, ijarah, musyarakah, qard, wakalah, dan murabahah. Terlaksananya akad telah disetujui antara kedua belah pihak, menyepakati keputusan bersama atas segala ketentuan yang akan dijalankan. Supaya tujuan dapat tercapai diperlukan adanya partisipasi oleh seluruh sumber daya BMT yang profesional melalui sistem yang memadai. Faktor pendukung lain yakni dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjalani aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariah sebab hal ini juga dapat dijadikan sarana pengenalan masyarakat terhadap adanya BMT.

Dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah, BMT berpedoman pada sumber otoritatif islam dan berbagai payung hukum lainnya. Lembaga BMT sepenuhnya belum memiliki hukum sendiri, namun masih berpijak pada hukum koperasi, lembaga mikro, maupun hukum hukum yang terkait dalam aktivitas pembiayaan.

Sumber hukum otoritatif yang dianut oleh lembaga BMT yakni surat Al-Baqarah 275 dan 279 serta surat At-Taubah 103. Untuk hadis berpegang pada riwayat Muslim dan Imam Bukhari. Ayat dan hadist tersebut merupakan bentuk qiyasan dari segala aktivitas yang berhubungan dengan BMT.

Al-Baqarah: 275

اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبُّوا مِثْلَ الْبَيْعِ إِذَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَوْمُ كَمَا إِلَّا يَوْمُونَ لَا الرَّبُّوا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبُّوا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ خَلِدُونَ فِيهَا

Al-Baqarah: 279

تُظَلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسُ فَلَكُمْ تُبْنَمُ وَإِنْ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مَنْ بَحْرَبٍ فَأَدْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ

At- Taubah: 103

عَلَيْكُمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكَّبِهِمْ تُطَهَّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

Dalam dua potongan surat Al-Baqarah tersebut mengandung makna mengenai larangan mengimplementasikan perbuatan yang terlarang oleh agama, yakni melipatgandakan harta atau yang biasa disebut dengan riba. Agama islam melarang keras adanya jual beli yang memasukkan unsur riba didalamnya. Karena hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, ajaran islam memberlakukan alternatif lain agar manusia dapat tetap menjalankan aktivitas ekonominya, yang tidak lain adalah jual beli berprinsip syariah. Jika manusia masih menjalankan hal demikian, Allah SWT akan memeranginya pada hari akhir kelak.

Sedangkan potongan surat At-Taubah mengandung makna pengalokasian dana zakat. Bahwa seluruh umat muslim wajib menyisihkan dananya untuk diberikan kepada yang wajib sebagai hak umat tersebut. Sebab sejatinya dari harta yang diperoleh oleh manusia terdapat hak didalamnya bagi orang yang membutuhkan.

Selain itu terdapat hadis dari Muslim 2971 dan Imam Bukhari 6525 yang juga membahas terkait riba. Seseorang yang menambahkan nominal pada sistem pinjam meminjam dikatakan sebagai riba dan orang yang melakukan riba tersebut akan dikenai balasan.

Jika dikaitkan dengan BMT, ketiga ayat dan dua hadis ini saling berkesinambungan. BMT sebagai lembaga yang tidak berfokus pada keuntungan dan sebagai lembaga syariah telah menjalankan sesuai yang diperintahkan. Tidak memberlakukan unsur bunga atau riba dalam aktivitasnya, sebab BMT memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemashlahatan bagi umat manusia. Tidak hanya tentang keuangan, melainkan juga dana sosial yakni ZIS.

Badan hukum yang memayungi lembaga BMT adalah koperasi. Segala aktivitas sejalan dengan hukum yang berlaku. UU No. 25 1992 mengenai koperasi, yang memiliki tujuan untuk menarik nasabah yang ingin menyimpan dana. Peraturan ini kurang sejalan dengan BMT yang notabennya untuk kepentingan mashlahah (N. Dewi, 2017). Oleh karena itu, perlu adanya badan hukum lain yang berjalur syariah untuk mendukung dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 91 2004 tentang petunjuk pelaksanaan KJKS yang

menarik kegiatan ZIS, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 35 2007 tentang pedoman dan standar operasional KJKS, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 39 2007 tentang pedoman pengawasan KJKS (N. Dewi, 2017). Kegiatan sosial mengacu pada UU No. 23 2011 mengenai Zakat. Sehingga penyaluran sosial tetap pada jalur hukum yang jelas. Badan hukum terakhir adalah UU No.1 2013 terkait LKM.

BMT juga berpijak pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000, diantaranya no. 4 tentang murabahah, no. 5 jual beli salam, no. 6 jual beli istishna, no. 7 tentang akad mudharabah, no. 8 pembiayaan musyarakah, dan no. 9 adalah tentang al-qardh (N. Dewi, 2017).

Seluruh hukum yang ada dituangkan dalam kegiatan BMT baik kegiatan operasional maupun operasional untuk dapat menunjang keberhasilan lembaga BMT yang tetap berpegang teguh pada prinsip syariah.

Tujuan dan Fungsi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Mal Wat Tamwil adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang tidak lain untuk membantu perekonomian kalangan bawah, baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi sesuai dengan akad dan prinsip syariah. Walaupun lembaga ini berbentuk lembaga keuangan berjalan syariah namun bukan berarti hanya berfokus pada keuangan atau bidang riil saja dan bukan berarti pula termasuk kedalam kategori lembaga sosial, melainkan sebagai penghubung pemberdayaan dan kesejahteraan umat yang mengefektifkan dana sosial.

Seluruh dana yang terkumpul dialokasikan sebagai dana ZIS atau dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan dan hukum syariah serta amanah. Pendistribusian baitul mal harus lebih banyak dibanding dengan tamwil atau komersialnya. Pemberdayaan yang dilakukan diantaranya bantuan pendidikan dan atau pemberian beasiswa, bantuan kesehatan, adanya santunan bagi tujuh golongan penerima zakat ataupun bagi yang terkena musibah.

Dana yang telah terinvestasi oleh pihak penyalur dana juga akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, terkhusus bagi perintis usaha agar semakin berkembang atau hanya sebagai perantara dalam menyimpan dana. Kelompok tersebut diberikan bantuan modal, pelatihan maupun pendampingan usaha. Bidang komersil adalah nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk simpanan, tabungan, giro dan lain sebagainya.

BMT sebagai alternatif koperasi untuk menabung supaya dapat meningkatkan produktivitas hajat hidup dengan mengedepankan ketaqwaan, keadilan, kekeluargaan, transparansi, profesionalisme, dan kemashlahtan. Terbukti oleh adanya penelitian yang dilakukan oleh (Usnan, 2019) menyatakan BMT Al-Madinah sudah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun masih ada beberapa aspek lain yang kurang optimal. BMT sejahtera Pekalongan juga rutin melaporkan pengelolaan dananya dan justru bekerja sama dengan Dompot Dhuafa (Ismanto, 2015). Perlunya tata kelola yang baik, sistem yang mendukung, serta tetap berfokus pada ajaran syariah juga merupakan faktor penting dalam aktivitas suatu lembaga.

Dalam menjembatani keberhasilan dalam penyaluran dana, BMT berperan atau berfungsi sebagai pendorong dan mobilitas dari potensi ekonomi dan kesejahteraan, memajukan mutu umat agar mampu bersaing, dan menjadi penghubung masyarakat yang mempunyai uang lebih dengan masyarakat yang memerlukan suntikan dana atau bantuan. Penelitian yang dilakukan oleh (Nengsih, 2013) bahwa 73,68% responden masyarakat kota Jambi menunjukkan adanya minat terhadap BMT, didukung oleh faktor pendidikan, penghasilan, dan persepsi tentang bunga. Menurut (Podungge, 2014) BMT sangat cocok diterapkan di pesantren Sidogiri Pasuruan sebab memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi, terlebih bagi pelaku ekonomi rumahan. Bertentangan dengan pendapat tersebut,

riset (Saputra, 2017) menyatakan minat masyarakat masih minim terhadap keberadaan BMT di Kartasura, perannya masih belum mumpuni dalam pemberdayaan pelaku usaha walaupun masyarakat bisa merasakan distribusi dari dana sosialnya.


Dengan demikian, BMT berperan sebagai lembaga yang mengimplementasikan segala nilai dalam ajaran islam dan menghilangkan segala aktivitas atau praktik yang mengandung unsur riba atau unsur lain yang bertentangan dengan syariah sebagai penggerak roda perekonomian.

Sumber Keuangan dan Pengelolaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

BMT merupakan lembaga dari rakyat atau nasabah dan untuk rakyat. Dana yang disetor, ditabung, dan diinvestasikan bakal dialokasi kepada pihak yang membutuhkan dana. Sumber keuangan yang dihimpun berasal dari modal sendiri dan dari nasabah atau dikatakan sebagai dana simpanan. Menurut pendapat (Nugraheni, 2018) modal awal pendirian BMT kurang lebih sekitar 20-50 juta rupiah.

Berhubung BMT masih dalam cakupan dan dibawah naungan regulasi koperasi, jadi segala aktivitas operasional juga sama dengan koperasi. Didalam BMT terdapat istilah SHU yang berbentuk bagi hasil.

Skema Pengelolaan Dana BMT



Sumber: Somitra.A, 2016 dari jurnal (Permana, 2019)

Dana yang disetorkan pada lembaga BMT dinamakan sebagai simpanan. Sumber keuangan dalam penghimpunan dana ada tiga, yakni modal awal, simpanan sukarela, dan simpanan sukarela titipan. Modal awal merupakan simpanan yang paling utama dan harus dijalankan oleh setiap nasabah, diantaranya simpanan khusus, pokok, dan wajib. Simpanan khusus bersifat sukarela. Pada simpanan ini nasabah memberikan dananya sebagai penyertaan modal. Simpanan pokok disetorkan oleh nasabah pada saat awal dan tidak bersifat berkala. Simpanan wajib yakni simpanan yang disetorkan oleh seluruh nasabah setiap bulannya.

Sumber keuangan berikutnya ada simpanan sukarela bagi hasil. Tabungan mudarabah sama halnya dengan investasi jangka panjang yang tidak dapat melakukan penarikan dana sewaktu-waktu. *Shohibul maal* atau pemilik dana menyetorkan dananya kepada mudharib melalui akad mudarabah. Simpanan pendidikan memiliki sasaran untuk para pelajar. Bersifat fleksibel, yang artinya dana tersebut dapat diambil ataupun disetor kapanpun. Simpanan haji dan umrah merupakan tabungan yang disetor oleh pemilik dana untuk mewujudkan ibadahnya, melakukan penarikan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Simpanan qurban, dirancang untuk nasabah yang ingin menabung untuk melaksanakan ibadah idul adha. Penyetoran dana dilakukan kapanpun, penarikan pada saat bulan dzulhijah. Simpanan berjangka sama halnya dengan tabungan mudarabah, simpanan ini berbentuk investasi berjangka 6, 12 dan bahkan 24 bulan (Kusumawati, 2017). Untuk seluruh simpanan sukarela dipungut adanya biaya administrasi dan dilakukan dengan akad wadi'ah.

Sumber keuangan ketiga yakni simpanan sukarela titipan. Tabungan wadi'ah yakni berupa titipan dari pihak ketiga seperti deposit, giro dan tabungan (Agustian, 2017). Lembaga berhak atas keuntungan atau manfaat dari aset tersebut. Penarikan dapat dilakukan kapanpun. Wadi'ah menggunakan dua akad, amanah dan dhamanah. Wadi'ah amanah, lembaga hanya diwajibkan untuk menjaga aset tersebut tanpa mememanfaatkannya, jika terjadi kerusakan atau kehilangan pihak lembaga tidak bertanggung jawab. Sedangkan wadi'ah dhamanah pada lembaga yang dititipkan berhak atas kebermanfaatannya aset dan lembaga bertanggung jawab atas aset tersebut. Modal juga dapat berasal dari lembaga lain, seperti BAZIS, POKUSMA, Lembaga Pemodal Perangsang, Dompot Dhuafa, jamaah masjid, koperasi, ataupun PINBUK (Nugraheni, 2018).

Setelah fase penghimpunan, selanjutnya seluruh dana yang terhimpun diolah dan disalurkan atau dialokasikan kepada pihak yang membutuhkan, baik dalam segi keuangan maupun sosial, diantaranya penyaluran dana sebagai mudharabah, musyarakah, murabahah, angsuran, dan qard hasan atau dana kebajikan sosial.

Pembiayaan mudharabah adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada para pemilik usaha mikro yang, membutuhkan dana. BMT mengalokasikan dana sebagai modal untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. Mudharabah terbagi atas mudharabah muthlaqah dan muqayyadah. Muthlaqah, pemberi dana membebaskan kepada pengelola untuk mengatur dananya dengan bijaksana, sedangkan muqayyadah berarti pemilik dana mengatur dananya (Iffah Qonaatillah, Jeni Susyanti, 2019). Pembiayaan musyarakah merupakan pemberian dana sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal (BMT) dengan penerima modal, keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama, Sudarsono, 2008 dalam jurnal (Iffah Qonaatillah, Jeni Susyanti, 2019). Pembiayaan murabahah, BMT sebagai lembaga akan membiayai barang yang akan dibeli oleh nasabah (Haryoso, 2017). Angsuran atau bisa disebut dengan bai' bitsaman ajil yakni pembiayaan untuk melakukan pembelian pada suatu barang dengan sistem angsuran. Cicilan dilakukan pada saat nasabah menerima barang dan memperlihatkan capaian usahanya (Yenti et al., 2019). Qard hasan atau dana kebajikan sosial berupa pinjaman yang diberikan oleh BMT tanpa imbalan apapun hanya memberikan infak saja (Suryadi & Putri, 2018).

Pembiayaan mudharabah memiliki risiko tinggi, oleh sebab itu dibutuhkan adanya pengawasan untuk meminimalisir risiko (E. K. Dewi & Astari, 2018). Berdasarkan penelitian

yang dilakukan oleh (Iffah Qonaatillah, Jeni Susyanti, 2019) menunjukkan bahwa BMT-UGT Sidogiri cabang Malang sudah menerapkan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah dengan baik, faktor pengajuan pembiayaan dilihat dari kebutuhan dan jaminan, keuntungan dibagikan secara bagi hasil dan ujah namun memang pada dasarnya masih kurang diminati sebab sistem pembayaran yang diterapkan secara langsung. Selain itu, hasil penelitian dari (Yenti et al., 2019) menyatakan pembiayaan BBA merupakan pembiayaan dengan kontribusi tertinggi yakni 97,14% dibandingkan dengan murabahah yang hanya 2,26% dan qard hasan 0,6%.

Dari seluruh penyaluran dana yang diberikan kepada para penerima modal, nantinya hasil yang dicapai oleh penerima tersebut dibagi dengan lembaga atau yang disebut dengan bagi hasil. Dari bagi hasil, margin, dan infak tersebut diakumulasi menjadi pendapatan yang diterima oleh lembaga BMT. Kemudian pendapatan tersebut akan dikembalikan lagi berupa bagi hasil yang akan diperoleh oleh penanam modal sebelumnya dan juga dialokasikan untuk dana sosial serta bonus untuk beberapa kriteria tertentu. Perputaran atau siklus pengelolaan keuangan lembaga BMT akan terus berjalan. Dari siklus sudah jelas bahwa BMT menggunakan prinsip, cara, dan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, tidak mengedepankan keuntungan melainkan berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat.


Perkembangan, Prospek, dan Tantangan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Dimasa Depan

Pemikiran didirikannya BMT sejak tahun 1990. Bermula dari adanya keprihatinan aktivitas ekonomi dimasyarakat yang selalu mengimplementasikan riba atau bunga, penggunaan rentenir, dan atau segala aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah. Keprihatinan juga muncul pada saat perbankan syariah tidak dapat menjangkau masyarakat kecil. Oleh sebab itu muncul pemikiran terkait sebuah lembaga simpan pinjam yang berprinsip syariah, dengan memiliki aktivitas pendanaan bagi sektor riil dan non riil (sosial) melalui sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan, yang dapat dinikmati sampai kalangan bawah. Memiliki maksud untuk mencapai kemashlahatan yakni memerdekakan para pemilik usaha yang membutuhkan suntikan dana, membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong untuk giat dalam menabung, dengan cara memanfaatkan dengan sebaik mungkin harta umat yang telah dihimpun.

Regulasi hukum BMT dibawah naungan koperasi, sehingga setiap pendirian BMT diresmikan kementerian koperasi. Untuk pertama kali, atas dedikasi seluruh pihak pada tahun 1992 resmi berdiri BMT BIK (Bina Insan Kamil). Antusias terhadap BMT dapat dikatakan baik, buktinya dalam kurun waktu dekat BMT BIK sudah menampung dan membina 100 BMT yang berlokasi di Jakarta (Mujiono, 2017). Cakupan kantor BMT berada ditengah-tengah masyarakat, sebab sesuai dengan tujuan utamanya yang ingin memberdayakan harta umat. 70% BMT dekat pasar, dekat kawasan penduduk 15%, 9% dekat masjid, 4% dekat kawasan pesantren atau pertokoan, dan 2% dekat industri (Nugraheni, 2018). Perkembangan dari tahun ke tahun semakin menunjukkan progres, sudah tersebar luas diseluruh Indonesia. Berdasarkan data yang tercatat di BMT tahun 2008 pada 26 provinsi sudah ada 2938 unit BMT yang ada di PINBUK (Imaniyati, 2008). Tahun 2012 tercatat 3900 BMT (Masyithoh, 2014).

Menurut Kholim, 2004 dalam jurnal (Sakti, 2013), pengembangan BMT terbesar berada di pulau Jawa, yakni Jawa Tengah, Barat, dan Timur. Jawa tengah memiliki BMT 513, 447 diantaranya telah menyampaikan aktivitasnya kepada PINBUK. Jawa Barat sebanyak 637 unit, 433 telah melaporkan kepada PINBUK, dan Jawa Timur tersebar 600 unit, 519 BMT telah melaporkan kepada PINBUK.

Data Persebaran BMT Provinsi Jawa Tengah, Timur, dan Barat Setiap Tahun



Sumber: (Sakti, 2013)

Dari data diatas menunjukkan bahwa perkembangan terbanyak berada pada tahun 1998 yakni 53 unit. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi hiperinflasi. Lembaga perbankan sedang jatuh dan kondisi ekonomi terpuruk. Jadi hadirnya BMT sebagai alternatif non bank ditujukan untuk memulihkan perekonomian rakyat kecil dan sebagai alat yang digunakan masyarakat untuk menyimpan dananya. Perkembangan pendirian BMT cukup mengalami fluktuasi, hingga pada tahun 2011 persebaran di tiga provinsi hanya mencapai 8 unit BMT. Menurut (Mujiono, 2017) dari tahun 2015 BMT mulai meningkat, hingga tingkat penyaluran dana kredit mencapai 1,9% dari total kredit diseluruh bank Indonesia. Sampai saat ini belum ada data yang akurat terkait jumlah persebaran BMT di Indonesia.

Namun walaupun jumlahnya tidak diketahui, prospek BMT sudah menunjukkan hasil yang positif. Hadirnya BMT telah membantu ekonomi umat kecil dan para pelaku perintis usaha. BMT yang berperan sebagai lembaga swadaya masyarakat dibawah jangkauan hukum koperasi dengan akad dan pembiayaan yang sesuai dengan syariah akan dikembangkan lagi oleh *Islamic Development Bank* (Dimassaputra, 2017).

Pada masa pandemik covid'19 ini BMT telah berpotensi dalam menangani ekonomi umat (Konga, 2020). Telah diketahui bahwa pada kondisi pandemik ini telah berimbas pada sektor ekonomi, tidak sedikit dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan, yang membuatnya berinisiatif untuk membuka usaha. Dan untuk para pelaku usaha yang sudah berjalan juga mengalami kemerosotan omset. Hal ini tentu berpengaruh juga terhadap BMT. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hajar, 2020) BMT mengalami penurunan pendapatan oleh karena itu ditetapkan adanya kebijakan dalam pemberian keringanan pembayaran sampai 50%. Menurut (Solihin, n.d.) BMT dalam menangani risiko pada kondisi covid yakni mencadangkan dana operasional.

Semakin berkembangnya BMT juga akan membuat banyaknya pesaing. Persaingan digeluti oleh faktor teknologi. Jadi setiap BMT harus mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu perlu dilakukan pemberdayaan lebih terhadap SDM BMT, meningkatkan perbaikan kualitas segala aktivitas dan operasionalnya, berlomba dalam mencuri hati para calon nasabah supaya nama BMT tersebut semakin luas, serta melakukan strategi promosi yang menarik.

Jadi dalam menghadapi tantangan dimasa depan, BMT harus memperbaiki dahulu kualitas sistem keseluruhan termasuk SDM nya dan memberi edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjalani aktivitas ekonomi berprinsip syariah supaya posisi BMT tidak tergerus oleh lembaga bank lainnya.

SIMPULAN

Baitul Maal Wa Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang berfokus pada masyarakat ataupun pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup. *Baitul Maal Wa Tamwil* beridiri dibawah naungan UU No. 25 1992 tentang koperasi. Hadirnya lembaga ini bertujuan untuk menyelamatkan harta umat dari aspek riba dan rentenir, memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pelaku UMK dan UMKM, mendorong masyarakat untuk menabung supaya hartanya dapat lebih bermanfaat dan menjembatani masyarakat dalam memperoleh kemashlahatan. Sedangkan fungsi BMT adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah untuk masyarakat yang membutuhkan dana, baik disalurkan dalam kegiatan riil maupun kegiatan sosial. Sumber keuangan *Baitul Maal Wa Tamwil* berasal dari nasabah yang menyimpan dan menabung hartanya serta dari pendapatan operasional yang telah terkumpul. Harta yang terkumpul kemudian dialokasikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cara syariah. Perkembangan BMT menunjukkan adanya peningkatan. Jawa tengah memiliki BMT 513, Jawa Barat sebanyak 637 unit, dan Jawa Timur tersebar 600 unit. Perkembangan sejalan dengan prospek yang dihasilkan. Tahun 2015 penyaluran kredit mencapai 1,9% dari seluruh kredit bank di Indonesia. BMT juga akan semakin dikembangkan oleh IDB. Hal ini juga berdampak pada tantangan yang dihadapi. Semakin banyak pesaing dan semakin canggihnya teknologi dan zaman membuat BMT harus selalu memperbaiki operasionalnya yang tetap bepegang teguh pada syariah, serta selalu menempatkan diri dibenak masyarakat.

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan terkait jumlah perkembangan dan persebaran BMT saat ini. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menampilkan data perkembangan BMT secara berkala dan jelas supaya didapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, B. N. (2017). *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Di Bmt Fajar Kcp Semuli Jaya*. 1–78.
- Ahmad, S., & Harahap, R. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah*, 7(1), 19–29.
- Anggito, A. dan J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.); p. 268). CV Jejak.
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Law and Justice*, 2(2), 113–123. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>
- Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Dimassaputra. (2017, April 11). Indonesia Jadi Proyek Percontohan Pengembangan BMT. *PINBUK Indonesia*. <https://berita.pinbuk.id/2017/04/11/indonesia-jadi-proyek-percontohan-pengembangan-bmt/>
- Djazuli, A. (2002). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (1st ed., p. 217). Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada.
- Hajar, S. (2020). *Prediksi Pendapatan Bmt Khairul Ikhwan Martapura Akibat Terjadinya Wabah Covid-19 Pada Tahun 2020*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2207/>
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79–89.

- <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>
- Iffah Qonaatillah, Jeni Susyanti, M. K. A. (2019). Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Pada Bmt- Ugt. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 08(02), 28–46.
- Imaniyati, N. S. (2008). *Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam*. 129–138.
- Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.28918/jupe.v12i1.641>
- Isnaini, A. M. (2017). Kedudukan Hukum Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan System Syariah. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 31(1), 177–186.
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia*. (n.d.). <http://umkm.depkop.go.id/>
- Konga, B. (2020). Kekuatan Fungsi Sosial BMT Berpotensi Menangani Dampak Covid-19. *PINBUK Indonesia*. <https://berita.pinbuk.id/2020/05/11/kekuatan-fungsi-sosial-bmt-berpotensi-menangani-dampak-covid-19/>
- Kusumawati, L. (2017). *Strategi Pemasaran Produk Sisuqur Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Anggota di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cab.Gunungpati II [UIN Walisongo]*. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7215>
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57–68.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 207–215. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/138>
- Murdiana, E. (2016). Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattamwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'Ah Dalam Bingkai Ius Constituendum. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 271–294. <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1816>
- Nengsih, T. A. (2013). *Analisis Minat Masyarakat Terhadap Baitul Mal Watamwil di Kota Jambi*. 13(1), 33–38.
- Nugraheni, P. (2018). *BMT, Peluang dan Tantangannya*. 7(May).
- Permana, S. H. (2019). *Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Development Strategy For Baitul Mal Wattamwil (BMT) As An Alternative Financial Institution To Support Micro, Small , And Medium Enterprises*. 103–112.
- Podungge, R. (2014). Potensi Bmt (Baitul Mal Wattamwil) Pesantren Guna Menggerakkan Ekonomi Syari'ah Di Masyarakat. *Al-Mizan*, 10(1), 48–68.
- Sakti, A. (2013). Mapping Of Conditions And Potential Of BMT : Partnership to Expand the Market and Linkage of Islamic Banking Services to the Micro Enterprises. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 1–18.
- Sanwani, Titiek Herwanti, & Akhmad Jufri. (2017). Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 1–16.
- Saputra, D. (2017). Respons Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kartasura. *Academia*, 1(2), 243–256.
- Siyoto, S. dan M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (Ed.); 1st ed.). Literasi

- Media Publishing.
- Solihin. (n.d.). *Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Dimasa Pandemi Covid-19*. 131–142.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi Dan Ilustrasi* (p. 202). Ekonisia.
- Suriyana. (2017). Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Dalam Perspektif Hukum Islam. *Occupational Medicine*, 53(4), 130.
- Suryadi, N., & Putri, Y. R. (2018). Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 37–50. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2043](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2043)
- Usnan. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pengelolaan BMT Di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah). *Jrka*, 5(1), 83–95.
- Yenti, F., Febrianti, S., & Veranti, D. O. (2019). Implementation of Bai 'Bitsaman Ajil (Baa) Financing To Increasing Income on Bmt At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 7(1), 108–120. <https://doi.org/10.31846/jae.v7i1.203>